



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Titian Puspa 4 By Pass Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681  
Telepon (0718) 4222011, Fax (0718) 4222011  
Email: [budparpora.bateng@gmail.com](mailto:budparpora.bateng@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**NOMOR : 188.45/1642/DINBUDPARPORA/2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PROPOSAL**  
**PERMOHONAN DANA HIBAH YAYASAN KELUARGA MINANG BANGKA TENGAH**  
**DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketentuan pelaksanaan hibah dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 303);
9. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1126).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH YAYASAN KELUARGA MINANG BANGKA TENGAH DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022

**MENETAPKAN:**

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Anggota;
- KETIGA** : Tugas Tim Verifikasi Proposal Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Ketua  
Memimpin; mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah; menandatangani Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah.
  - b. Wakil Ketua  
Memilih dan mendistribusikan usulan hibah kepada Ketua; memberikan rekomendasi rencana besaran bantuan sosial dan rekomendasi atas ditolaknya usulan bantuan sosial berupa daftar usulan bantuan sosial yang ditolak kepada Ketua;



menandatangani Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Tengah bersama Anggota Tim Verifikasi Dana Hibah.

c. Anggota

Melakukan pencatatan dan pengadministrasian usulan hibah; memastikan keberadaan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah tidak fiktif; memastikan domisili/alamat sekretariat badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam permohonan tertulis yang diajukan oleh calon penerima hibah; memastikan keaktifan badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah; melakukan verifikasi kesesuaian proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah dengan Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari Anggaran Perubahan atas Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Bangka Tengah; melakukan verifikasi atas pengajuan pencairan dana hibah beserta lampirannya; menandatangani Berita Acara Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah; melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Tengah bersama Anggota Tim Verifikasi Dana Hibah.

- KEEMPAT : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Koba  
Pada Tanggal 1 Maret 2022  
Kepala Dinas, *uf*


  
A. Zaihal, S.Pd., M.Si  
Pembina Tingkat I/IV b  
NIP. 196908112005011004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinbudparpora  
Nomor : 188.45/1683/DINBUDPARPORA/2022  
Tanggal : 01 Maret 2022

Susunan Tim Verifikasi Proposal Permohonan Dana Hibah  
Yayasan Keluarga Minang Bangka Tengah Di Kabupaten Bangka Tengah  
Tahun Anggaran 2022

NO.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Zainal, S.Pd., M.Si	Dinbudparpora Bangka Tengah	Ketua
2.	Joko Putranto, S.E	Dinbudparpora Bangka Tengah	Wakil Ketua
3.	Kiagus Febrizal, A.Md.Sn	Dinbudparpora Bangka Tengah	Anggota
4.	Iln Marlina, S.IP	Dinbudparpora Bangka Tengah	Anggota
5.	Sutrianti, A.Md	Dinbudparpora Bangka Tengah	Anggota

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 01 Maret 2022  
Kepala Dinas, wf



Zainal, S.Pd., M.Si  
Pembina Tingkat I/IV b  
NIP. 196908112005011004